



P U T U S A N

Nomor 68 /PID/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **YASMIN ANTARUDDIN Alias YAMIN**
Bin ANTARUDDIN;-----

Tempat Lahir : Lamena ;-----

Umur / tanggal Lahir : Tahun/25 Januari 1992;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota
Baubau;-----

Agama : I s l a m;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **WA ODE CHAERIYAH DJAFAR, SH., MH.** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 47 Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2015;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 201/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 04 November 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor PDM-61/RP-9/Epp.2/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

PRIMAIR;-----

Bahwa ia Terdakwa **YASMIN ANTARUDDIN Alias YAMIN Bin ANTARUDDIN** pada :-----

- Hari Jum'at tanggal 24 April 2015 dan Hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, bertempat di Toko INTAN, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau kurang lebih pukul 15.00 Wita;----
- Hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, bertempat di Toko GAYA BARU, Jl. Bataraguru, Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau kurang lebih pukul 15.00 Wita;-----
- Hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, Hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, dan Hari Selasa Tanggal 26 Mei 2015 bertempat di Toko ULAN R, Pasar Sentral Lama, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau kurang lebih pukul 15.00 Wita ;-----

atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam Tahun Dua Ribu Lima Belas, pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, "*telah melakukan beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa ia Terdakwa **YASMIN ANTARUDDIN Alias YAMIN Bin ANTARUDDIN** adalah merupakan Karyawan PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRESS sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan ekspedisi pengiriman barang dari Kota Surabaya ke Kota Baubau ataupun sebaliknya. Selaku Karyawan Terdakwa memiliki tugas untuk membawa nota tagihan dan melakukan penagihan pembayaran kepada pengguna jasa kemudian hasil tagihan tersebut disetorkan kepada Perusahaan melalui Bendahara yakni Saksi MERIANA Alias MERI Binti H. ZAINUDDIN ;-----
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 24 April 2015, Terdakwa mendatangi Toko INTAN dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang berupa Asia Tile 40/40 dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 8287. Selanjutnya Saksi ROSAYATI Alias ATI Binti HUSEN selaku kasir toko melakukan pembayaran senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, Terdakwa kembali mendatangi Toko INTAN dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang berupa Asbes dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 8838. Selanjutnya Saksi ROSAYATI Alias ATI Binti HUSEN selaku kasir toko melakukan pembayaran senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan ;-----
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 5 Mei 2015, Terdakwa mendatangi Toko GAYA BARU dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang-barang Konfeksi dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 8826. Selanjutnya Saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin Alm. LA DANI selaku pemilik toko melakukan pembayaran senilai Rp. 1.998.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan ;-----

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, Terdakwa mendatangi Toko ULAN R dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang berupa keranjang, waskom, dll. dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 835. Selanjutnya Saksi RUSLI ARI Bin LA ARI selaku pemilik toko melakukan pembayaran senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa kembali mendatangi Toko ULAN R dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang berupa varia pack, gayung, aneka dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 8486. Selanjutnya Saksi RUSLI ARI Bin LA ARI selaku pemilik toko melakukan pembayaran senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan. Kemudian lagi pada Hari Selasa Tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa mendatangi Toko ULAN R dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang berupa Panci dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 8668. Selanjutnya Saksi RUSLI ARI Bin LA ARI selaku pemilik toko melakukan pembayaran senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan ;-----
- Bahwa uang pembayaran jasa pengiriman dari sebanyak 5 (lima) kali penagihan dari ketiga toko dengan nilai total Rp. 82.498.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Bendahara PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRESS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut di atas dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;-----

- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRESS, sehingga pihak perusahaan yang merasa telah dirugikan dengan diwakili oleh Direktur-Saksi CHRISNO Alias CHRIS Bin H. MASUD melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian Resor Baubau ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;-----

SUBSUDAIR :-----

Bahwa ia Terdakwa **YASMIN ANTARUDDIN Alias YAMIN Bin ANTARUDDIN** pada :-----

- Hari Jum'at tanggal 24 April 2015 dan Hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, bertempat di Toko INTAN, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau kurang lebih pukul 15.00 Wita;-----
- Hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, bertempat di Toko GAYA BARU, Jl. Bataraguru, Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau kurang lebih pukul 15.00 Wita;-----
- Hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, Hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, dan Hari Selasa Tanggal 26 Mei 2015 bertempat di Toko ULAN R, Pasar Sentral Lama, Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau kurang lebih pukul 15.00 Wita;-----

atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam Tahun Dua Ribu Lima Belas, pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *"telah melakukan beberapa perbuatan yang diantaranya terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa ia Terdakwa **YASMIN ANTARUDDIN Alias YAMIN Bin ANTARUDDIN** adalah merupakan Karyawan PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRESS sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi pengiriman barang dari Kota Surabaya ke Kota Baubau ataupun sebaliknya. Selaku Karyawan Terdakwa memiliki tugas untuk membawa nota tagihan dan melakukan penagihan pembayaran kepada pengguna jasa kemudian hasil tagihan tersebut disetorkan kepada Perusahaan melalui Bendahara yakni Saksi MERIANA Alias MERI Binti H. ZAINUDDIN ;-----

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 24 April 2015, Terdakwa mendatangi Toko INTAN dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang berupa Asia Tile 40/40 dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 8287. Selanjutnya Saksi ROSAYATI Alias ATI Binti HUSEN selaku kasir toko melakukan pembayaran senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan. Kemudian pada Hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, Terdakwa kembali mendatangi Toko INTAN dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang berupa Asbes dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 8838. Selanjutnya Saksi ROSAYATI Alias ATI Binti HUSEN selaku kasir toko melakukan pembayaran senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan ;-----

- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 5 Mei 2015 Terdakwa mendatangi Toko GAYA BARU dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang-barang Konfeksi dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 8826. Selanjutnya Saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin Alm. LA DANI selaku pemilik toko melakukan pembayaran senilai Rp. 1.998.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan ;-----

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, Terdakwa mendatangi Toko ULAN R dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang berupa keranjang, waskom, dll. dengan membawa Nota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kwitansi Nomor 835. Selanjutnya Saksi RUSLI ARI Bin LA ARI selaku pemilik toko melakukan pembayaran senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 19 Mei 2015, Terdakwa kembali mendatangi Toko ULAN R dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang berupa varia pack, gayung, aneka dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 8486. Selanjutnya Saksi RUSLI ARI Bin LA ARI selaku pemilik toko melakukan pembayaran senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa. Uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan. Kemudian lagi pada Hari Selasa Tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa mendatangi Toko ULAN R dengan maksud untuk melakukan penagihan pembayaran jasa pengiriman barang berupa Panci dengan membawa Nota Kwitansi Nomor 8668. Selanjutnya Saksi RUSLI ARI Bin LA ARI selaku pemilik toko melakukan pembayaran senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa, uang pembayaran tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Perusahaan;-----

- Bahwa uang pembayaran jasa pengiriman dari sebanyak 5 (lima) kali penagihan dari ketiga toko dengan nilai total Rp. 82.498.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang oleh Terdakwa tidak disetorkan kepada Bendahara PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRESS sebagaimana tersebut di atas dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi ;-----
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRESS, sehingga pihak perusahaan yang merasa telah dirugikan dengan diwakili oleh Direktur-Saksi CHRISNO Alias CHRIS Bin H. MASUD melaporkan Terdakwa kepada Kepolisian Resor Baubau ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan (requisitoir) Jaksa/Penuntut Umum Nomor REG.Perk: PDM-61/RP-9/Epp.2/08/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa dituntut sebagai berikut:-----

- Menyatakan Terdakwa **YASMIN ANTRUDIN alias YAMIN Bin ANATARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 JO, Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YASMIN ANTARUDIN alias YAMIN Bin ANTARUDIN**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) lembar Nota kuitansi bukti Pelunasan dari TOKO INTAN kepada PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRES ;-----
 - 1 (SATU) lembar nota Kuitansi Pelunasan tanggal 24 April 2015 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 30 Mei 2015 senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar Nota Kuitansi pelunasan dari toko GAYA BARU kepada PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRES ;-----
 - 7 (Tujuh) lembar Nota Kuitansi bukti pelunasan dari toko GAYA BARU kepada PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRES ;-----
 - 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 18 Maret 2015 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----



- 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 18 Maret 2015 senilai
- 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 16 Maret 2015 senilai
Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 26 Maret 2015 senilai
Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 4 April 2015 senilai
Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 4 April 2015 senilai
Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 4 April 2015 senilai
Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRES;--

- Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000
(Dua ribu rupiah) :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 November 2015,
yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **YASMIN ANTARUDDIN alias YAMIN Bin ANTARUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja, secara berlanjut"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YASMIN ANTARUDDIN alias YAMIN Bin ANTARUDDIN**, dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** ;-----



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
 - 2 (dua) lembar Nota kuitansi bukti Pelunasan dari TOKO INTAN kepada PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRES ;-----
 - 1 (SATU) lembar nota Kuitansi Pelunasan tanggal 24 April 2015 senilai Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;-----
 - 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 30 Mei 2015 senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar Nota Kuitansi pelunasan dari toko GAYA BARU kepada PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRES, senilai Rp. 1.998.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;-----
 - 7 (Tujuh) lembar Nota Kuitansi bukti pelunasan dari toko ULAN R kepada PT. BUTON MANDIRI PERDANA EXPRES :-----
 - 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 19 Mei 2015 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 19 Mei 2015 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 26 Mei 2015 senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
 - 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 26 Mei 2015 senilai



- 1 (satu) lembar nota kuitansi pelunasan tanggal 26 Mei 2015 senilai
Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----

Dikembalikan kepada PT. Buton Mandiri Perdana Express ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 5 November 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2015, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 201/Pid.B/2015/PN.Bau, tanggal 5 November 2015, dan demikian pula Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 November 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 November 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 201/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 10 November 2015;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 November 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2015 sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 201/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 30 November 2015;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Baubau masing-masing Nomor W23.U2/941/HK.01/XI/2015 tanggal 23 November 2015, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 23 November 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 29 November 2015, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan yang dijadikan dasar oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 201/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 4 November 2015 sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, yaitu pada pokok sebagai berikut:-----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang ditugaskan untuk menagih dari toko-toko akan tetapi sebelum Terdakwa mengumpulkan semua tagihan karena ada beberapa toko yang sudah lama tidak membayar Terdakwa berinisiatif menutupi tagihan yang belum bayar dengan memakai uang yang ada dengan perjanjian dilunasi kemudian dan bukti pembayaran sementara berupa Nota kecil dengan memakai uang toko lain sudah diserahkan Terdakwa kepada saksi Korban Crisno agar saksi Korban mengetahui bahwa toko-toko tersebut belum bayar tetapi ada Nota kecil pembayaran sementara sehingga Terdakwa mengetahui berapa jumlah uang perusahaan yang harus dibayar oleh Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk membuktikan jika uang tersebut masih ada di toko yang belum bayar, maka perbuatan Terdakwa telah dibuatkan suatu perjanjian di Notaris Musnawir, SH yang isinya telah menyerahkan uang tunai yang sebagian dicatat dan sebagian tidak dicatat oleh saksi Korban dengan jumlah yang disetor oleh Terdakwa seluruhnya sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) serta barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh saksi Korban yang ditaksir berapa nilai semua barang yang dijaminkan tetapi barang-barang tersebut hanyalah



merupakan jaminan untuk mengembalikan uang perusahaan dan diberi waktu kepada Terdakwa dalam jangka waktu selama 40 (empat puluh) hari sejak dibuatnya perjanjian dan jika dalam jika dalam jangka waktu tersebut tidak dibayar maka barang jaminan akan menjadi milik saksi Korban Crisno sebagaimana surat bukti yang diajukan Terdakwa dipersidangan dan perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris Musnawir, SH **perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan Hukum Perdata bukan perbuatan Hukum Pidana**;-----

Pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 35 alinea kedua putusan Pengadilan Negeri Baubau yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja secara berlanjut, maka majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi hukuman pidana;-----

Pertimbangan majelis Hakim tersebut sangat tidak adil dengan penjelasan berikut:-----

Bahwa Perjanjian pembayaran uang setoran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Korban adalah perbuatan Perdata yang sah menurut hukum Indonesia dan bukan perbuatan terlarang, sehingga dengan demikian majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru jika menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa apalagi jatuh tempo yang diperjanjikan belum waktunya tetapi Terdakwa sudah diproses secara Pidana;-----

Bahwa walaupun Terdakwa tidak juga membayar sesuai jatuh tempo yang diperjanjikan, maka upaya hukum bagi saksi Korban adalah mengajukan tuntutan



dipengadilan secara Pidana, karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Ingkar Janji (WANPRESTASI);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas ternyata hanya merupakan ulangan dari nota pembelaannya (pledoi) yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Oktober 2015, dan hal itu telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja, secara berlanjut" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah dianggap tepat dan adil sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan membaca secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 201/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 4 November 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aguo menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 201/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 4 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 201/Pid.B/2015/PN.Bau tanggal 4 November 2015 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa **YASMIN ANTARUDDIN Alias YAMIN Bin ANTARUDDIN** tetap berada dalam tahanan;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada Hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 oleh kami **DANIEL PALITTIN, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** dan **RAILAM SILALAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 68/PEN.PID/2015/PT.KDI tanggal 3 Desember 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 11 Januari 2016 oleh Hakim Ketua Mejlis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. ABDUL WALI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **H. SYAMSUL BAHRI, SH., MH.**

DANIEL PALITTIN, SH., MH.

2. **RAILAM SILALAHI, SH.**

Panitera Pengganti :

H. ABDUL WALI, SH., MH.